

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan pembangunan dan perbaikan di segala bidang. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan negara, seperti yang tertera pada Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah untuk membuat masyarakat hidup sejahtera, contohnya dengan menyediakan pelayanan publik yang baik. Biaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berasal dari Anggaran Dasar dan Belanja Negara (APBN) yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Suryaning (2015) menyatakan bahwa peranan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian akhir-akhir ini mulai banyak diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan. Pengusaha UKM sejauh ini memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia. Pemerintah ingin menjadikan UMKM sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan perekonomian Indonesia.

Meningkatkan jumlah penerimaan pajak tidak lepas dari peran subyek pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kepatuhan wajib pajak

menjadi persoalan penting, karena wajib pajak harus melaporkan pajaknya setiap tahun. Apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak dan tidak menyetorkan SPT, itu artinya wajib pajak tidak patuh terhadap peraturan pajak yang berlaku di Indonesia, bahkan melakukan kecurangan penghitungan pajak adalah upaya wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak.

Di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak menggunakan sistem *self assessment*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak, dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang (Suandy, 2008). Pemungutan pajak dilakukan dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini memberikan seluruh wewenang, kepercayaan, dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya dengan kata lain wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri wajib pajak sendiri yang memicu wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ditimbulkan dari luar diri wajib pajak yang memicu wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan, seperti faktor lingkungan jika lingkungan patuh terhadap peraturan maka seseorang juga akan patuh namun sebaliknya jika lingkungan masa bodoh terhadap peraturan maka seseorang tidak akan patuh pada peraturan yang ada.

Dengan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah maka pendapatan yang akan diperoleh negara tidak akan mencapai target. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak akan membantu pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak dan juga membantu masyarakat dalam pelaporan pajak yang benar.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan adanya kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena pengetahuan terhadap perpajakan masih belum sepenuhnya mereka pahami. Pengetahuan yang rendah inilah yang menjadi pemicu mengapa kesadaran wajib pajak masih rendah. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak ini, pemerintah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia (Herryanto dan Agus, 2013). Dalam meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan akan memberikan dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan terhadap pajak menjadi salah satu hal penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, karena kesadaran munculnya dari dalam diri maka menanamkan pemahaman dan pengetahuan terhadap pajak perlu ditingkatkan. Apabila wajib pajak semakin sadar dan tepat waktu membayar pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak, sehingga target pajak dapat tercapai.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan juga karena pelaporan pajak yang terlalu rumit sehingga wajib pajak mengalami kesulitan dan enggan untuk melaporkan pajak. Lemahnya pemahaman mengenai perpajakan inilah yang membuat masyarakat kurang paham mengenai pajak dan bagaimana cara untuk

melaporkan pajak. Hal ini disebabkan karena pengisian SPT yang sulit sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan pajaknya. Dalam Mintje (2016) pengetahuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak dan besarnya tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM.

Selain kesadaran dan pemahaman terhadap pajak yang perlu ditingkatkan, juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan petugas pajak. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak (Prajogo dan Retnaningtyas, 2013). Pelayanan petugas pajak dalam hal ini perlu diperhatikan karena pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak akan memberikan hal positif terhadap perpajakan atau bahkan sebaliknya. Jika pelayanan yang diberikan baik maka wajib pajak akan merespon baik juga namun sebaliknya jika pelayanan yang diberikan tidak memuaskan maka wajib pajak juga akan merespon dengan tidak baik juga. Karena semakin baik pelayanan yang diberikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan.

Sanksi diberlakukan karena adanya tindakan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Dengan diberlakukan sanksi bagi pelanggar maka kepatuhan akan meningkat. Dalam hal ini sanksi yang dimaksudkan adalah sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan itu dibuat

untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun fiskus. Penegakkan hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat (Rahavu, 2017). Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)” dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Prajogo dan Retnaningtyas (2013) yang meneliti tentang pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Sidoarjo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Prajogo dan Retnaningtyas (2013) yaitu terletak pada penambahan satu variabel independen dan lokasi penelitian. Penambahan satu variabel yaitu kesadaran wajib pajak yang diacu dari penelitian Tene, Jullie dan Jessy (2017). Lokasi penelitian terletak pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Magetan, sedangkan lokasi yang digunakan oleh Prajogo dan Retnaningtyas (2013) adalah Sidoarjo.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM?
2. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM?
3. Apakah kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.
2. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.
3. Pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.
4. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan yang telah diuraikan manfaat yang dapat diambil yaitu :

1. Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah yaitu dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.

2. Bagi peneliti yang akan datang

Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini dapat dijadikan referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.